

**PERBANTUAN TNI KEPADA POLRI DALAM HARKAMTIBMAS  
( PEMELIHARAAN, KEAMANAN, DAN KETERTIBAN  
MASYARAKAT)  
( Studi MoU Nomor: B/2/I/2018 )**

**SKRIPSI**

Disusun oleh :  
M. Hida Ardiansyah  
NIM 17230056



**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2021**

**PERBANTUAN TNI KEPADA POLRI DALAM HARKAMTIBMAS  
( PEMELIHARAAN, KEAMANAN, DAN KETERTIBAN MASYARAKAT)**

**( Studi MoU Nomor: B/2/I/2018 )**

**SKRIPSI**

Disusun oleh :

M. Hida Ardiansyah

NIM 17230056



**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2021**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PERBANTUAN TNI KEPADA POLRI DALAM HARKAMTIBMAS  
( PEMELIHARAAN, KEAMANAN, DAN KETERTIBAN MASYARAKAT )  
( Studi MoU Nomor: B/2/I/2018 )**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 03 November 2021

Penulis



M. Hida Ardiansyah

NIM. 17230056

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara M. Hida Ardiansyah NIM:  
17230056

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam  
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PERBANTUAN TNI KEPADA POLRI DALAM  
HARKAMTIBMAS  
( PEMELIHARAAN, KEAMANAN, DAN KETERTIBAN  
MASYARAKAT)  
( Studi MoU Nomor: B/2/I/2018 )**

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah  
untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui

Ketua Program Studi



Musleh Herry, S.H., M.Hum.  
NIP. 196807101999031002

Malang, 3 November 2021

Dosen Pembimbing



Dra. JUNDIANI, SH., M.Hum.  
NIP. 196509041999032

## **HALAMAN PENGESAHAN**


Dewan penguji skripsi saudara M. Hida Ardiansyah, NIM 17230056 mahasiswa program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PERBANTUAN TNI KEPADA POLRI DALAM  
HARKAMTIBMAS  
( PEMELIHARAAN, KEAMANAN, DAN KETERTIBAN  
MASYARAKAT)  
( Studi MoU Nomor: B/2/I/2018 )**

1. Musleh Herry, S.H., M.Hum.  
NIP. 196807101999031002

(  )  
Ketua

2. Dra. Jundiani, SH., M.Hum.  
NIP. 196509041999032001

(  )  
Dosen Pembimbing

3. Nur Jannani, S.HI., M.H  
NIP. 198110082015032002

(  )  
Sekretaris

Malang, 3 November 2021  
Dekan,



Dr. Sudirman, MA.  
NIP. 197708222005011003

## **PENGESAHAN SKRIPSI**

Dewan Penguji Skripsi saudara/i M. Hida Ardiansyah, NIM 17230056, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**PERBANTUAN TNI KEPADA POLRI DALAM  
HARKAMTIBMAS  
( PEMELIHARAAN, KEAMANAN, DAN KETERTIBAN  
MASYARAKAT)  
( Studi MoU Nomor: B/2/I/2018 )**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B (3,48)

Malang, 3 November 2021

Dekan,



Dr. Sudirman, M.A.  
NIP. 197708222005011003

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil ‘Alamin, puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi yang berjudul: “PERBANTUAN TNI KEPADA POLRI DALAM HARKAMTIBMAS (PEMELIHARAAN, KEAMANAN, DAN KETERTIBAN MASYARAKAT) (Studi MoU Nomor: B/2/I/2018).” mampu terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. dengan mengikuti apa yang sudah beliau ajarkan, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti, aamiin. Dengan segala pengajaran, bimbingan, pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Musleh Herry, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Majelis Penguji Skripsi
5. Dra. Jundiani, SH., M.Hum, selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Dra. Jundiani, SH., M.Hum, selaku dosen wali selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan yang telah memberi bimbingan, saran, masukan, dan motivasi selama menempuh kuliah.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pelajaran kepada kami


semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal baiknya semoga menjadi ladang ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.

8. Kepada Orang tua yang telah memberikan segalanya hingga dapat menuntaskan perkuliahan ini dengan baik.
9. Para pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dalam karya ini namun telah mendukung serta membantu terselesaikannya penelitian ini. Penulis sampaikan terimakasih yang setinggi-tingginya dan semoga Allah SWT. mencatatnya sebagai amal jariyah.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 03 November 2021

Penulis,



M. Hida Ardiansyah

NIM. 17230056



**PERBANTUAN TNI KEPADA POLRI DALAM  
HARKAMTIBMAS (PEMELIHARAN, KEAMANAN, DAN  
KETERTIBAN MASYARAKAT ) (Studi MoU Nomor: B/2/I/2018).**

**M. Hida Ardiansyah**

*Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.*

*hida.ardiansyah95@gmail.com*

**ABSTRAK**

---

Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji tentang status perbantuan TNI kepada POLRI dalam Harkamtibmas yang tertuang dalam MoU Nomor: B/2/I/2018 ditinjau melalui peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pembuatan nota kesepahaman atau MoU Nomor: B/2/I/2018 yang dilakukan oleh Panglima TNI dan Panglima POLRI pada tahun 2018 ini menuai berbagai pro-kontra karena dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bahkan nota kesepahaman ini terus diperpanjang hingga saat ini. Oleh karena itu, penelitian ini hendak mengkaji tentang bagaimana status perbantuan TNI kepada POLRI dalam HARKAMTIBMAS yang tertuang pada MoU Nomor: B/2/I/2018 ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta implikasi dari MoU tersebut terhadap kinerja TNI-POLRI.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan. Sumber-sumber kepustakaan diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa MoU bukan merupakan landasan hukum yang kuat dalam melakukan perjanjian serta substansi dari MoU yang dibentuk TNI-POLRI tersebut tidak sejalan dengan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, terkait dengan tugas perbantuan TNI kepada POLRI yang tercantum MoU ini menyebabkan kinerja TNI-POLRI semakin tumpah tindih dan menyebabkan TNI terlibat terlalu jauh kedalam ranah sipil sehingga kinerja TNI menjadi kurang profesional.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa apa yang dilakukan POLRI kepada TNI dengan maksud untuk membantu tugas POLRI dalam Harkamtibmas melalui MoU B/2/I.2018 merupakan perjanjian melalui keputusan pribadi saja antara kedua belah pihak seharusnya ada instrument penting lainnya yang harus dilibatkan juga.

---

**Kata kunci: *Perbantuan TNI;HARKAMTIBMAS;MoU B/2/I/2018***

***TNI ASSISTANCE TO POLRI IN HARKAMTIBMAS  
(MAINTENANCE, SECURITY, AND COMMUNITY  
ORDER) (MoU Study Number: B/2/I/2018).***

**M. Hida Ardiansyah**

*Maulana Malik Ibrahim State Islamic University  
Malang.*

*hida.ardiansyah95@gmail.com*

**ABSTRAK**

---

This research is focused on examining the status of TNI assistance to the POLRI in the Harkamtibmas contained in the MoU Number: B/2/I/2018 reviewed through the laws and regulations in Indonesia. The making of a memorandum of understanding or MoU Number: B/2/I/2018 which was carried out by the TNI Commander and POLRI Commander in 2018 reaped various pros and cons because it was considered not in accordance with the laws and regulations. Even this memorandum of understanding continues to be extended to this day. Therefore, this study aims to examine how the status of TNI assistance to the POLRI in HARKAMTIBMAS is contained in the MoU Number: B/2/I/2018 in terms of the laws and regulations in Indonesia, as well as the implications of the MoU on the performance of the TNI-POLRI.

This study uses a normative legal research method with a conceptual approach and a statutory approach. The process of collecting data in this study was carried out through a literature study. The sources of literature are obtained from primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials.

The results of this study indicate that the MoU is not a strong legal basis for entering into an agreement and the substance of the MoU formed by the TNI-POLRI is not in line with what is stated in the applicable laws and regulations. In addition, related to the task of assisting the TNI to the POLRI listed in this MoU, the performance of the TNI and POLRI is increasingly overlapping and causes the TNI to be too deeply involved in the civilian realm so that the performance of the TNI becomes less professional.

In this study it can be concluded that what the POLRI did to the TNI with the intention of assisting the POLRI's task in Harkamtibmas through MoU B/2/I.2018 is an agreement through a personal decision only between the two parties, there should be other important instruments that must be involved as well.

---

**Keywords:** *TNI Assistance; HARKAMTIBMAS; MoU B/2/I/20*

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Metode Penelitian .....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	18
A. Pertahanan Negara .....	18
B. Konsep Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Negara.....	22
C. MoU (Memorandum of Understanding).....	24
E. TEORI HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	28
BAB III PEMBAHASAN.....	31
A. Tentara Nasional Indonesia.....	31
1. Gambaran Umum Tentara Nasional Indonesia .....	31
2. Tugas dan Wewenang TNI .....	32
B. Kepolisian Negara Republik Indonesia .....	36
1. Gambaran Umum tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia .	36
2. Tugas dan Wewenang POLRI .....	37
C. Mou B/2/I/2018 Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan .....	40
BAB IV PENUTUP .....	47
A. KESIMPULAN .....	47
B. SARAN .....	47
DAFTAR PUSTAKA .....	49



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara hukum, dimana pengaturan hukum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dijelaskan bahwa : *“peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan”*.<sup>1</sup>

Peraturan perundang-undangan di Indonesia memiliki hierarki atau tata urutan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota .<sup>2</sup>

Berdasarkan tingkatan tersebut, kekuatan hukum ditentukan berdasarkan hierarki tersebut sehingga peraturan perundang-undangan

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

<sup>2</sup> Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

yang berada dibawah tingkatan peraturan perundang-undangan yang memiliki kedudukan lebih tinggi dianggap tidak berlaku jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Semua merujuk atau kembali lagi ke UUD 1945 sebagai peraturan perundang-undangan tertinggi. Peraturan tersebut dibentuk dengan tujuan agar antara satu peraturan dengan peraturan lainnya tidak tumpang tindih.

Diantara berbagai jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia, Undang-Undang merupakan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur secara rinci mengenai apa yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga Undang-Undang memiliki jumlah yang sangat banyak. Salah satunya yaitu Undang-Undang yang mengatur tentang lembaga negara, khususnya TNI dan POLRI.

Secara historis, pada masa demokrasi terpimpin hingga masa Orde Baru, TNI dan POLRI merupakan satu kesatuan utuh yang tergabung dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Pada masa ini, militer bersifat pretorian dimana mereka turut terlibat dan melakukan intervensi dalam kehidupan politik, artinya militer terlibat dalam urusan sipil (urusan keamanan dan sosial-politik). Militer pretorian menjadi berbahaya dalam demokrasi, sebab, bila dibandingkan sipil, militer dilatih untuk perang bukan untuk berpolitik<sup>3</sup>. Oleh karena itu, pada masa reformasi terjadi reformasi dalam tubuh ABRI sehingga menghasilkan perubahan fungsi militer dalam ketatanegaraan. Sejak konsep ABRI dihapuskan, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terpisah secara kelembagaan sehingga memisahkan kembali fungsi TNI/POLRI.

Dalam peraturan Undang-Undang yang berkaitan dengan TNI-POLRI, disebutkan bahwa TNI bertugas dalam menjaga pertahanan negara, sedangkan POLRI bertugas dalam keamanan negara. Kedudukan TNI dan

---

<sup>3</sup> Yunanto, & Makaarim, Reformasi TNI. In *Penjelasan Singkat (Backgrounder) IDSPS*, Jakarta Selatan 2014. 65.

POLRI dalam hal pertahanan dan keamanan negara diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara konstitusional kedudukan TNI-POLRI diatur dalam UUD 1945 pasal 10 yang menyebutkan bahwa “*Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.*”. Kedudukan ini ditegaskan kembali dalam pasal 30 ayat 3 dan 4 yang berisi “*Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara*” dan “*Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.*”.

Kedudukan TNI dalam Legislasi tertulis dalam UU Nomor 34 tahun 2004 pasal 7 ayat (1), yang berisi tentang “*tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara*”. Sedangkan kedudukan POLRI tertuang dalam UU no. 2 tahun 2002 yang menyebutkan bahwa “*Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang memiliki fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia*”. Apabila berpedoman pada peraturan perundang-undangan tersebut, tampak jelas bahwa tugas dan wewenang TNI dan POLRI berbeda.

Selain peraturan perundang-undangan, terdapat bermacam-macam bentuk produk hukum yang dibuat oleh beberapa lembaga negara atau komisi negara untuk kepentingan tertentu. Salah satu produk hukum yang dibuat oleh lembaga negara dapat dijumpai dalam bentuk *Memorandum of*

*Understanding* (MoU) atau nota kesepahaman.<sup>4</sup> Salah satunya yaitu MoU antara Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pada tahun 2013, POLRI meminta perbantuan TNI untuk terlibat dalam penanganan aksi demonstrasi dan mogok kerja atau yang biasa disebut sebagai HARKAMTIBMAS (Pemeliharaan Keamanan Ketertiban Masyarakat). Perbantuan ini dituangkan dalam bentuk perjanjian berupa nota kesepahaman atau MoU Nomor: B/2/I/2018 dan Nomor Kerma/2/I/2018.. Tujuan dibuatnya nota kesepahaman tersebut adalah sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan sinergitas antara TNI dan Polri.<sup>5</sup>

MoU Nomor: B/2/I/2018 Nomor: Kerma/2/I/2018 berisi tentang Perbantuan TNI kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk penanganan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Melalui kesepakatan ini, perbantuan yang dimaksud meliputi keterlibatan TNI dalam menangani berbagai aksi demonstrasi dan mogok kerja, kerusuhan massa, konflik sosial, pengamanan kegiatan masyarakat atau pemerintah baik dalam skala lokal, nasional, maupun internasional, hingga situasi-situasi tertentu yang memerlukan bantuan TNI.<sup>6</sup>

Perjanjian kerjasama antara TNI-POLRI yang tercantum dalam MoU Nomor: B/2/I/2018 dan Nomor Kerma B/2/I/2018 tersebut terus diperpanjang hingga saat ini. Banyak pihak yang mempertanyakan urgensi dari perpanjangan kerjasama tersebut sehingga hal ini memicu beragam pro-kontra dari berbagai pihak. Bagi peneliti, fenomena tersebut menarik untuk dikaji. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini

---

<sup>4</sup> Zayanti Mandasari, "Kedudukan *Memorandum Of Understanding* dan Surat Keputusan Bersama Ditinjau dari Teori Perundang-undangan" Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 2 VOL. 20 APRIL 2013: 278 - 299

<sup>5</sup> <https://www.tribunnews.com/nasional/2018/02/03/mou-perbantuan-tni-ke-polri-disebut-berbahaya-dan-harus-dibatalkan>

Diakses 5 September 2021

<sup>6</sup> <https://tirto.id/mou-tni-polri-soal-kamtibmas-membikin-tni-seperti-di-era-orba-cEdn>

Diakses 5 September 2021



secara khusus ingin mengkaji tentang status perbantuan TNI terhadap POLRI yang tertuang dalam MoU Nomor: B/2/I/2018 ditinjau dari hierarki peraturan perundangan-undangan di Indonesia. Dalam penelitian ini akan dibahas pula mengenai implikasi dari MoU perbantuan TNI kepada POLRI dalam HARKAMTIBMAS terhadap kinerja TNI POLRI.

## **B. Rumusan Masalah**

Merujuk pada latar belakang diatas, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji tentang Perbantuan TNI kepada POLRI dalam Harkamtibmas (Pemeliharaan, Keamanan, Dan Ketertiban Masyarakat) yang tertuang dalam MoU Nomor: B/2/I/2018 ditinjau berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Secara lebih spesifik, masalah turunan yang akan diajukan dalam pertanyaan penelitian yang lebih spesifik adalah :

1. Bagaimana status **Perbantuan TNI kepada POLRI dalam HARKAMTIBMAS pada MoU Nomor: B/2/I/2018** ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia ?
2. Bagaimana implikasi yuridis dari MoU Perbantuan TNI kepada POLRI dalam HARKAMTIBMAS terhadap kinerja TNI POLRI ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui status **Perbantuan TNI kepada POLRI dalam HARKAMTIBMAS yang tertuang dalam MoU Nomor: B/2/I/2018** ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia
2. Untuk mengetahui implikasi yuridis dari MoU perbantuan TNI kepada POLRI dalam HARKAMTIBMAS terhadap kinerja TNI POLRI

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Segi Teoritis**

- a. Diharapkan tulisan ini dapat memberikan wawasan serta pengetahuan terhadap tugas dan wewenang masing-masing TNI-POLRI
- b. Diharapkan tulisan ini dapat memberikan referensi dalam bidang akademis dan sebagai Kepustakaan Hukum Tata Negara
- c. Diharapkan tulisan ini dapat memberikan pandangan secara objektif untuk pemerhati hukum

##### **2. Segi Praktis**

- a. Bagi penulis hasil penelitian bisa dijadikan pedoman ketika terjadi persoalan-persoalan yang membahas tentang tugas dan wewenang TNI-POLRI”
- b. Dapat menambah wawasan tentang bagaimana tugas dari masing-masing TNI-POLRI
- c. Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Penelitian**

Jenis penelitian dalam tulisan ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Pada dasarnya penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang berfokus pada hukum positif sebagai norma yang berlaku dalam masyarakat dan dijadikan sebagai acuan bagi setiap orang untuk berperilaku.<sup>7</sup> Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menggunakan studi kepustakaan. Bahan-bahan pustaka diperoleh melalui sumber-sumber hukum tertulis baik primer maupun sekunder.<sup>8</sup> Sumber hukum primer meliputi buku, laporan penelitian, dan tesis. Adapun sumber hukum sekunder berupa penerbitan pemerintah dan bahan acuan lainnya seperti artikel berita, buku materi perkuliahan, dan sebagainya .

Secara umum, fokus kajian yang diteliti secara normatif menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, diantaranya yaitu: penelitian terhadap sistematika hukum , penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.<sup>9</sup> Secara khusus, fokus kajian dalam penelitian ini meliputi penelitian terhadap sistematika hukum serta penelitian perbandingan hukum yang membandingkan peraturan satu dengan peraturan lainnya.

---

<sup>7</sup> Ishaq. "*Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*". (Bandung: ALFABETA cv, 2017), hlm 27.

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 67

## 2. Pendekatan Penelitian

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki terdapat beberapa pendekatan penelitian dalam penelitian hukum normatif, diantaranya yaitu:

- a. Pendekatan Undang-undang (*statute approach*)
- b. Pendekatan kasus (*case approach*)
- c. Pendekatan historis (*historical approach*)
- d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)
- e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)<sup>10</sup>

Peter Mahmud Marzuki telah menjelaskan beberapa pendekatan tersebut. Dalam penelitian Pendekatan undang-undang atau *statue approach* didefinisikan sebagai pendekatan yang menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dikaji.

Sedangkan pendekatan konseptual atau *conceptual approach* bersumber dari pandangan-pandangan dalam ilmu hukum yang kemudian menuntun peneliti dalam melahirkan konsep-konsep, asas-asas, dan pengertian-pengertian hukum yang masih mempunyai relasi dengan isu hukum yang dikaji.<sup>11</sup>

Dalam konteks penelitian ini, peneliti menggunakan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan atau yang biasa disebut dengan *statue approach*. Dalam penelitian ini penulis menelaah MoU B/2/I/2018 tentang perbantuan TNI kepada POLRI dalam HARKAMTIBMAS menurut peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku di Indonesia.

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 93

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit, hal. 93

### 3. Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum dalam penelitian hukum normatif meliputi bahan-bahan kepustakaan. Bahan pustaka dapat disebut sebagai bahan hukum yang dapat diperoleh melalui sumber-sumber tertulis. Bahan hukum terbagi atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>12</sup> Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi UUD 1945, Undang-Undang, MoU B/2/I/2018, dan sebagainya. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa artikel jurnal dan laporan penelitian yang memuat terkait dengan isu hukum yang diteliti. Sedangkan bahan hukum tersier meliputi artikel berita online, kamus, dan ensiklopedia.

### 4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi kepustakaan. Sumber-sumber kepustakaan diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum diperoleh dengan cara membaca, mengutip, serta menelaah dan memahami peraturan perundang-undangan, dokumen dan informasi yang relevan dengan topik yang dikaji.<sup>13</sup>

Dalam penelitian ini pengumpulan data diperoleh dengan melalui tahap-tahap identifikasi pustaka, sumber-sumber bahan hukum, serta mengidentifikasi dan menginventarisasi bahan hukum yang diperlukan yaitu dengan melihat isi dari MoU TNI-POLRI dan membandingkan peraturan perundang-undangan yang ada serta relevan.

---

<sup>12</sup> Dr. Badruddin, M.H.I., "PEDOMAN PENULISAN SKRIPSI". 2019. 17.

<sup>13</sup> Bambang Waluyo, 1996, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta., hal.18-19.

## 5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Metode pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini secara umum dilakukan melalui beberapa tahap-tahap, yaitu:

- a. Melakukan pemeriksaan terhadap bahan hukum yang dikumpulkan agar diperoleh data yang valid dan memiliki substansi yang berkualitas untuk menjawab rumusan permasalahan penelitian
- b. Bahan hukum yang telah diperiksa validitasnya kemudian diklasifikasikan dalam pokok-pokok pembahasan yang relevan dengan permasalahan penelitian
- c. Menyusun rancangan konsep dalam setiap pokok pembahasan secara sistematis untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis permasalahan
- d. Analisis bahan hukum. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis kualitatif dengan metode deskriptif, dimana data diuraikan dalam bentuk kalimat yang sistematis, logis, dan efektif serta ditelaah tiap bagiannya secara satu per satu sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasi bahan hukum dan memberi pemahaman terhadap hasil analisis<sup>14</sup>.

## 6. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian serupa yang dilakukan sebelum adanya penelitian ini yang mengangkat topik pembahasan yang berkaitan dengan topik pembahasan pada penelitian ini. Namun demikian, tetap terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, baik dari fokus utama pembahasan,

---

<sup>14</sup>C.F.G. Sunaryati Hartono. “ *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*” (1991 Bandung), hlm. 44-45.



perspektif maupun teori yang digunakan. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang masih relevan dengan penelitian ini, antara lain yaitu:

- a. Jumarni Lopo, seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar yang menulis skripsi berjudul *“Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas Dan Fungsi Tentara Nasional Indonesia Dalam Penanganan Tindakan Terorisme.”* Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang tugas dan fungsi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Penanganan tindakan terorisme. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan.
- b. Hanafiah Muhammad, dkk., seorang anggota Kementerian Pertahanan RI dan beberapa anggota lainnya yang menulis artikel berjudul *“Landasan Hukum Koordinasi dan Kerjasama TNI-POLRI dalam Penanganan Konflik Sosial.”* Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang apa yang menjadi landasan hukum MoU negara menyerahkan kewenangan penanganan konflik sosial pada TNI-Polri, dasar pertimbangan hukum koordinasi dan kerjasama TNI-Polri dalam penanganan konflik social, serta faktor penghambat dalam mengimplementasikan kerjasama TNI-Polri pada penanganan konflik sosial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan.
- c. Subekti, seorang rektor Universitas Pertahanan yang menulis artikel berjudul *“Implementasi Kebijakan Tugas Perbantuan Tni Kepada Polri Di Wilayah Dki Jakarta Dalam Era Otonomi Daerah : Studi Kasus Tugas Perbantuan Oleh Kodam Jaya.”* Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang Implementasi kebijakan TNI memberikan bantuan kepada Polri di era

otonomi daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan keamanan kepada masyarakat di wilayah Jakarta dan tentang faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan bantuan TNI kepada POLRI. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif.

- d. Rayni Wulansuci Siregar., seorang mahasiswi yang menulis tesis berjudul *“Peran Dan Fungsi Tni Dan Polri Dalam Pertahanan Dan Keamanan Negara Pada Masa Reformasi (1998-2011).”* Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang perbedaan fungsi pertahanan dan keamanan di Negara Indonesia, perbedaan peran dan fungsi TNI dan POLRI dalam pertahanan dan keamanan negara, serta permasalahan yang terkait dengan pemisahan fungsi pertahanan dan keamanan Negara oleh TNI – POLRI. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan historis dan yuridis dan dengan jenis penelitian kualitatif.
- e. Cyntia Citra Maharani dan Fitri Amelia., keduanya merupakan mahasiswi yang menulis artikel berjudul *“Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Memorandum Of Understanding Dalam Sistem Hukum Kontrak.”* Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang kedudukan dan kekuatan mengikat MoU karena pada MoU terdapat adanya kebingungan para pihak yang mengadakan kesepakatan dalam MoU. Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif.

NO	NAMA PENELITI	JUDUL	PERBEDAAN	PEMBAHARUAN
1	Jumarni Lopo	<i>“Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas Dan Fungsi Tentara Nasional Indonesia Dalam Penanganan Tindakan Terorisme”</i>	Penelitian ini membahas tentang tugas dan fungsi Tentara Nasional Indonesia dalam bidang terorisme sedangkan penelitian yang saya kaji membahas tentang tugas perbantuan TNI dalam keamanan negara.	Peneliti pertama dan kedua sama-sama membahas tugas dan fungsi TNI. Namun peneliti kedua mengkaji perbantuan TNI kepada POLRI dalam MoU B/2/I/2018 berdasarkan perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2	Hanafiah Muhammad, dkk.	<i>“Landasan Hukum Koordinasi Dan Kerjasama TNI-POLRI Dalam Penanganan Konflik Sosial”</i>	Peneliti pertama membahas tentang perbantuan TNI kepada POLRI dalam penanganan konflik sosial berupa gerakan separatisme dalam MoU negara sedangkan peneliti kedua membahas tentang perbantuan TNI kepada POLRI dalam harkamtibmas yang tercantum dalam dalam harkamtibmas yang tercantum dalam MoU nomor B/2/I/2018	Penelitian ini sama-sama membahas tentang perbantuan TNI kepada POLRI tetapi ada perbedaan terkait hal tersebut yaitu penelitian pertama membahas tentang konflik sosial dan penelitian kedua membahas tentang perbantuan TNI kepada POLRI dalam HARKAMTIBMAS

3	Subekti	<i>“Implementasi Kebijakan Tugas Perbantuan Tni Kepada Polri Di Wilayah Dki Jakarta Dalam Era Otonomi Daerah : Studi Kasus Tugas Perbantuan Oleh Kodam Jaya”</i>	Penelitian pertama membahas tentang perbantuan TNI kepada POLRI dalam keamanan otonomi daerah di Wilayah DKI Jakarta sedangkan penelitian kedua membahas tentang isi dari MoU nomor B/2/I/2018	Dalam penelitian kedua membahas tentang Perbantuan TNI kepada POLRI dalam HARKAMTIBMA S
4	Rayni Wulansuci Siregar	<i>“Peran Dan Fungsi TNI Dan POLRI Dalam Pertahanan Dan Keamanan Negara Pada Masa Reformasi (1998-2011)”</i>	Penelitian pertama membahas tentang tugas dan fungsi TNI POLRI sebagai pertahanan dan keamanan negara sedangkan penelitian kedua membahas tentang MoU TNI POLRI dalam HARKAMTIBMA S	Penelitian kedua membahas lebih spesifik tentang peran TNI dalam MoU B/2/I/2018
5	Cyntia Citra Maharani dan Fitri Amelia	<i>“Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Memorandum Of Understanding Dalam Sistem Hukum Kontrak”</i>	Penelitian pertama membahas tentang kedudukan dari MoU sedangkan penelitian kedua membahas tentang MoU perbantuan TNI dalam HARKAMTIBMA S	Adapun yang dikaji dalam penelitian ini yaitu perbantuan TNI kepada POLRI dalam HARKAMTIBMA S sesuai dengan MoU B/2/I/2018

## 7. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini memiliki beberapa bagian diantaranya yaitu: pendahuluan, tinjauan pustaka, hasil dan pembahasan dan bagian penutup. Bagian pendahuluan merupakan bagian yang meliputi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, serta sistematika pembahasan. Tinjauan pustaka berisi tentang konsep-konsep hukum yang bersifat teoritis yang digunakan sebagai landasan untuk menganalisis bahan hukum yang diperoleh dalam hasil penelitian. Hasil dan pembahasan merupakan bagian yang menguraikan bahan hukum yang diperoleh dari beberapa referensi, sumber-sumber hukum atau sumber-sumber pustaka, Bagian ini juga ditujukan untuk menjawab rumusan masalah penelitian yang telah disusun. Bagian penutup berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang menjawab masalah penelitian, serta saran yang berisi tentang anjuran-anjuran kepada khalayak umum atau pihak-pihak terkait yang relevan dengan topik penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pertahanan Negara

Pertahanan dan keamanan negara merupakan salah satu fungsi pemerintahan yang diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 30 yang berjudul Pertahanan dan Keamanan. Dalam peraturan tersebut, dijelaskan bahwa pertahanan dan keamanan adalah suatu kondisi yang mengharuskan negara menghadapi segala bentuk ancaman baik dari dalam maupun dari luar.<sup>15</sup> Dalam pelaksanaannya, sistem pertahanan dan keamanan negara merupakan tanggung jawab seluruh warga negara, dimana hak dan kewajibannya dijamin dalam Undang-undang Dasar 1945.<sup>16</sup> Pada hakikatnya pertahanan dan keamanan negara merupakan sistem pertahanan rakyat semesta yang menempatkan TNI dan POLRI sebagai kekuatan utama sedangkan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Oleh karena itu, pertahanan dan keamanan negara bersifat menyeluruh.<sup>17</sup>

Pertahanan negara dan keamanan negara merupakan konsep yang berbeda. Hal ini tampak dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 30 , dimana penggunaan kosakata “dan” dalam judul Pertahanan dan Keamanan seolah menunjukkan bahwa pertahanan dan keamanan merupakan konsep yang terpisah. Oleh karena itu keduanya memiliki perbedaan fungsi. Dengan demikian mengenai fungsi pertahanan negara dan fungsi keamanan negara akan dijelaskan sebagai berikut.

---

<sup>15</sup>Siregar, R. W. “*Peran dan Fungsi TNI dan Polri Dalam Pertahanan dan Keamanan Negara pada Masa Reformasi (1998-2011)*”. UNIVERSITAS INDONESIA. Retrieved from [http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20273547-T29297-Peran dan.pdf](http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20273547-T29297-Peran%20dan.pdf) 2011, hlm. 200. Diakses 7 September 2021

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 201.

Kata pertahanan berasal dari kata dasar tahan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata tahan didefinisikan sebagai keadaan tetap meskipun mengalami berbagai hal. Berdasarkan definisi tersebut, pertahanan merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menciptakan kondisi atau keadaan yang stabil .<sup>18</sup>

Dalam UU No. 3 Tahun 2002 yang mengatur Tentang Pertahanan Negara, disebutkan bahwa : *“Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara”*.<sup>19</sup>

Pengertian mengenai pertahanan negara disebutkan pula dalam UU No.34 tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia pasal 1 ayat 5, yaitu : *“Pertahanan negara adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ), dan melindungi segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan”*.<sup>20</sup>

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Kebijakan Pengintegrasian Komponen Pertahanan Negara, disebutkan bahwa : *“Pertahanan negara adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa. Usaha pertahanan negara tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan adanya dinamika bentuk ancaman yang dihadapi. Perkembangan lingkungan strategis*

---

<sup>18</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pertahanan> Diakses 8 September 2021

<sup>19</sup> Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang nomor 3 tahun 2002

<sup>20</sup> pasal 1 ayat 5 Undang-Undang No.34 tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

*senantiasa membawa perubahan terhadap kompleksitas ancaman, baik ancaman militer maupun ancaman nonmiliter*”<sup>21</sup>.

Berdasarkan berbagai definisi mengenai pertahanan negara yang telah disebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwa pertahanan negara berfungsi untuk mewujudkan serta mempertahankan kedaulatan dan keutuhan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan negara dan mewujudkan stabilitas keamanan nasional yang melindungi segenap bangsa dari segala ancaman.

Undang-undang UU No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dalam usaha pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menghadapi ancaman militer. Dalam menghadapi ancaman nonmiliter, pertahanan negara dilakukan oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Dijabarkan lebih lanjut bahwa komponen cadangan, terdiri atas warga negara, sumberdaya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama. Sedangkan Komponen pendukung, meliputi warga negara, sumber daya alam, sumberdaya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan.<sup>22</sup>

Pengelolaan sistem pertahanan negara dijalankan secara bersama-sama oleh pemerintah, parlemen, dan TNI sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing.<sup>23</sup> Dalam konteks ini, pemerintah pusat berwenang dalam penyelenggaraan pertahanan negara sehingga kewenangan tersebut tidak dapat dilimpahkan kepada pemerintah daerah.

---

<sup>21</sup> Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Kebijakan Pengintegrasian Komponen Pertahanan Negara

<sup>22</sup> Pasal 7 dan 8 Undang-undang No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara

<sup>23</sup> Siregar, R. W., Op.cit., hlm. 206.



Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Montesquieu bahwa *“By the second, he makes peace or war, sends or receives embassies, establishes the public security, and provides against invasions”*. Berdasarkan pernyataan tersebut, Montesquieu berpendapat bahwa wewenang pertahanan negara berada dalam kekuasaan eksekutif.<sup>24</sup> Namun dalam pelaksanaannya, semua sumber daya nasional, termasuk yang berada pada daerah-daerah otonom, dapat diberdayagunakan untuk mengembangkan kemampuan pertahanan negara.

Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2012 Tentang *“Kebijakan Pengintegrasian Komponen Pertahanan Negara, presiden memiliki kewenangan dan bertanggungjawab dalam pengelolaan sistem pertahanan negara dan pengerahan kekuatan Tentara Nasional berdasarkan persetujuan DPR. Apabila terdapat kondisi yang sangat memaksa, presiden dapat secara langsung mengerahkan kekuatan Tentara Nasional, dengan tetap meminta persetujuan DPR selambatnya dalam kurun waktu 2 x 24 jam. Apabila DPR tidak menyetujui, maka Operasi Militer harus dihentikan”*.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid* hlm. 200.

<sup>25</sup> Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Kebijakan Pengintegrasian Komponen Pertahanan Negara

## **B. Konsep Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Negara**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, keamanan berasal dari kata dasar “aman” yang berarti kondisi tenteram atau tidak ada perasaan cemas yang berasal dari gangguan yang mengancam.<sup>26</sup> Dengan demikian, keamanan dianggap sebagai kemerdekaan atas ancaman tertentu dan merupakan wujud keberhasilan suatu negara dan masyarakatnya dalam mempertahankan identitas dan eksistensinya terhadap ancaman-ancaman tertentu yang dianggap bertentangan.<sup>27</sup> Berbagai ancaman tersebut muncul karena beberapa kondisi, diantaranya yaitu demokrasi yang tidak terkendali, pertentangan ideologi, globalisasi, instabilitas politik dan pemberontakan terhadap dominasi negara-negara lain yang diwujudkan dalam bentuk gerakan terorisme, separatism, konflik horizontal, dan pemberontakan senjata.<sup>28</sup>

Membahas tentang keamanan, Farouk Muhammad selaku tokoh dari kalangan POLRI berpendapat bahwa terdapat dua macam keamanan, yaitu keamanan nasional dan keamanan negara. Dalam skala nasional, keamanan adalah kemampuan suatu bangsa dalam melindungi nilai-nilai nasionalnya dari ancaman luar.<sup>29</sup> Sedangkan keamanan negara pada hakikatnya meliputi ketenteraman individu atau kelompok dan ketertiban umum yang hidup dalam suatu negara dengan memperhatikan aspek strategis regional maupun global.<sup>30</sup> Namun inti dari keduanya tetap sama, dimana negaralah yang

---

<sup>26</sup> Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, H.29

<sup>27</sup> Dr. Yanyan Mochamad Yani, Drs., M. Upaya Strategis Menjabarkan Amanat UUD 1945 Tentang Sistem Pertahanan Dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) Dalam Rangka Membangun Daya Tangkal Bangsa Dan Negara. In *Pertemuan Kelompok Kerja Khusus (Pokjasus) Dewan Ketahanan Nasional Pokjasus Wantannas*: (Pp. 1–16)., 2019.

<sup>28</sup> Siregar, R. W., Op.Cit., Hlm. 212

<sup>29</sup> Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Op.Cit, Hlm. 29

<sup>30</sup> Siregar, R. W., op.cit., hlm. 213

berdaulat dalam mendominasi regulasi hubungan maupun kondisi di antara keduanya.<sup>31</sup>

Secara umum, fungsi dari keamanan negara adalah untuk mewujudkan kelangsungan hidup dan ketenteraman masyarakat. Fungsi ini kemudian dijalankan oleh Kepolisian Negara RI yang merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban. Hal ini sesuai dengan rumusan TAP MPR No. VII Tahun 2000 pasal 6 Ayat (1) yang merupakan tindak lanjut dari pemisahan TNI-Polri yang menegaskan bahwa *“Kepolisian Negara RI merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan masyarakat.”*<sup>32</sup>

Dalam pengelolaannya, keamanan negara berada dalam kewenangan pemerintah pusat, namun dalam penyelenggaraannya tetap mempertimbangkan perubahan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat desentralistik. Akan tetapi, pertimbangan kewenangan ini tidak berlaku pada bidang yustisi dan penegakan hukum. Instrument-instrumen pelaksana keamanan negara terdiri dari Kepolisian Negara Republic Indonesia (POLRI), komunitas intelijen negara, Kejaksaan Agung, bea cukai, imigrasi, dan jenis khusus kepolisian lainnya seperti polisi hutan dan polisi pamong praja. Hubungan-hubungan antar institusi tersebut berjalan secara koordinatif sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang spesifik sesuai kompetensi masing-masing.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm 9.

<sup>33</sup> Siregar, R. W., loc. it., hlm. 213

### C. MoU (Memorandum of Understanding)

MoU atau “*Memorandum of Understanding*.” biasa disebut sebagai nota kesepahaman. Sebelum membahas lebih jauh mengenai MoU, perlu dipahami terlebih dahulu definisi mengenai MoU. Memorandum memiliki arti yaitu “suatu peringatan, lembar peringatan, atau biasa disebut juga sebagai lembar catatan<sup>34</sup>. Memorandum adalah suatu bentuk komunikasi yang memiliki isi saran, arahan, dan penerangan yang berbentuk sebuah nota atau surat peringatan tak resmi<sup>35</sup>. Secara kaidah bahasa, *Memorandum of Understanding* memiliki arti nota kesepahaman. Adapun istilah *Memorandum of Understanding* berasal dari dua kata, yaitu memorandum dan understanding. Menurut Black's Law Dictionary, memorandum adalah rencana kontrak secara formal pada masa mendatang ( *is to serve as the basis of future formal contract*). Sedangkan *understanding* merupakan “*An implied agreement resulting from the express term of another agreement, whether written or oral*” yang berarti pernyataan persetujuan secara tidak langsung terhadap hubungannya dengan persetujuan lain, baik secara lisan maupun secara tertulis<sup>36</sup>.

Menurut Munir Fuady *Memorandum of Understanding* didefinisikan sebagai Perjanjian pendahuluan , yang akan diikuti dan dijabarkan dalam perjanjian lain yang mengaturnya secara detail. Oleh karena itu, *Memorandum of Understanding* hanya berisikan hal - hal yang pokok saja. Adapun mengenai aspek lain dari *Memorandum of Understanding* relatif sama dengan perjanjian perjanjian lain. hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh I Nyoman Sudana, dkk. bahwa *Memorandum of*

---

<sup>34</sup> <http://www.bpkp.go.id/sesma/konten/320/penyusunan-memorandum-of-understanding-mou.bpkp> Diakses 11 September 2021

<sup>35</sup> <http://www.bpkp.go.id/sesma/konten/320/penyusunan-memorandum-of-understanding-mou.bpkp> Diakses 11 September 2021

<sup>36</sup> Salim HS. “*Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding*”, (Sinar Grafika, Jakarta). 2008, hal. 46

*Understanding* adalah perjanjian pendahuluan yang akan diikuti oleh perjanjian yang lainya<sup>37</sup>.

Berdasarkan berbagai pendapat ahli tentang MoU yang telah disebutkan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa MoU adalah suatu perjanjian atau kesepakatan oleh subjek hukum dengan subjek hukum lainya untuk melakukan kerjasama dalam jangka waktu tertentu.

---

<sup>37</sup> I. Nyoman Sudana, Teaching Materials Penyusunan Kontrak Dagang, Jakarta, 1998, h. 9

#### D. Konsep Pembantuan TNI

Secara umum menurut KBBI pembantuan merupakan upaya untuk proses, cara, perbuatan membantu<sup>38</sup>. Dalam konteks ini upaya pembantuan Militer dalam OMSP ( Operasi Militer Selain Perang ) sebenarnya bertujuan menjaga perdamaian dan mencegah peperangan<sup>39</sup>.

Menurut *Samuel Huntington* ( 1993 ) militer bertujuan untuk melawan musuh dalam peperangan. Hal tersebut bisa disebut dengan *raison d'être* atau prinsip utama peran militer. Dalam OMSP militer juga bisa terlibat dalam misi kemanusiaan, tetapi bukan berarti militer disiapkan untuk hal tersebut. Secara fundamental militer bersifat *anti-kemanusiaan* karena tujuan utama militer yaitu untuk membunuh<sup>40</sup>.

Perlu diketahui juga jika militer terlibat jauh dalam ranah sipil bisa menimbulkan berbagai macam masalah, setidaknya ada dua hal yang dapat berpengaruh. *Pertama*, Pelibatan militer yang terlalu jauh ke ranah sipil dapat memecah konsentrasi terhadap kinerja utama dari militer itu sendiri, yaitu menghadapi perang. *Kedua*, keterlibatan militer dalam kontekstual secara tidak tepat ke ranah sipil dapat menimbulkan intervensi yang berujung buruk bagi demokrasi maupun profesionalisme<sup>41</sup>.

Di Amerika OMSP diinisiasi oleh *National Command Authorities* (NCA) dengan adanya koordinasi dari *.Department of Defense* atau *Department of State* (khusus dalam kasus pemberian bantuan kemanusiaan)<sup>42</sup>.

---

<sup>38</sup> <https://kbbi.web.id/bantu> Diakses 12 September 2021

<sup>39</sup> Diandra Megaputri Mengko, “*.Problematika Tugas Perbantuan TNI.*” JURNAL KEAMANAN NASIONAL Vol. I No. 2 2015. Hlm 177

<sup>41</sup> Anwar, Dewi Fortuna, *Demokrasi, Keamanan dan Peranan Militer*, dalam Ikrar Nusa Bhakti, *Dinamika Pemikiran Internal tentang Peran dan Fungsi TNI di era Transisi Demokrasi* (Laporan Penelitian), Jakarta: Pusat Penelitian Politik LIPI, 2001, hal.42-45

<sup>42</sup> Diandra Megaputri Mengko, “*.Problematika Tugas Perbantuan TNI.*” JURNAL KEAMANAN NASIONAL Vol. I No. 2 2015. Hlm 178

Sistem perbantuan yang ada seperti di Amerika bisa juga diadaptasi di Indonesia karena sistem pembagian kerjanya jelas tanpa adanya tumpang tindih antara satu institusi dengan yang lainya. Serta bisa meminimalisir hal yang tidak diinginkan terkait kinerja kedua belah pihak kedepanya sebab kekuatan dari MoU itu sendiri kurang kuat terkait dengan dasar hukumnya.

---

## E. Teori Hierarki Peraturan Perundang-Undanganaaaaaaaaaaaaaa

Teori hierarki peraturan perundang-undangan merupakan teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Secara umum teori ini berisi tentang piramida perundang-undangan, dimana setiap tata kaidah hukum merupakan suatu susunan dari pada kaidah-kaidah (*Stufenbau des recht theorie*)<sup>43</sup>.

Hans Kelsen merupakan seorang ahli hukum yang dilahirkan oleh pasangan Yahudi berbahasa Jerman di Praha pada tanggal 11 Oktober 1881. Sejak kecil, ia sudah tertarik pada ilmu-ilmu tentang filsafat, sastra, logika, dan juga matematika. Oleh karena itu, sebagian besar dari karya-karyanya mencakup bidang keilmuan tersebut, khususnya di bidang hukum. Ia berhasil menerbitkan karya pertamanya pada tahun 1905 yang berjudul *Die Staatslehre des Dante Alighieri*. Kelsen memperdalam kajian keilmuannya di bidang hukum, hingga pada tahun 1906 ia berhasil menyelesaikan pendidikannya dan memperoleh gelar doctor di bidang hukum. Setelah menyelesaikan studinya, ia menjadi pengajar pada bidang hukum public dan filsafat hukum di University of Vienna pada tahun 1911 dan menghasilkan karya berjudul *Hauptprobleme der Staatsrechtslehre*<sup>44</sup>.

Perjalanan karir yang dilalui Kelsen setelah menyelesaikan studinya terbilang cukup panjang. Ia berhasil memperoleh 11 gelar doktor honoris causa dari Utrecht, Harvard, Chicago, Mexico, Berkeley, Salamanca, Berlin, Vienna, New York, Paris, dan Salzburg. Sepanjang hidupnya ia telah menerbitkan sekitar 400 karya dan telah diterjemahkan dalam tiga bahasa. Pokok-pokok pemikirannya seringkali menjadi rujukan bagi studi

---

<sup>43</sup> Hans Kelsen, teori Umum Tentang Hukum dan Negara Judul Aslinya (Theory Of Law and State) Diterjemahkan Rasul Muttakin, (Bandung, Cetakan ke IV, Nusa Media, 2010, hlm:179). Bandingkan Jimly Asshiddiqie, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, (Jakarta: Konstitusi Perss, 2009), hlm 109.

<sup>44</sup> <https://yakusaaa.blogspot.com/2017/11/sejarah-singkat-kehidupan-hans-kelsen.html> Diakses 18 September 2021



hukum. Salah satu pemikirannya yang terkenal adalah teori hirarki norma atau yang disebut sebagai teori jenjang norma.

Teori hierarki peraturan perundang-undangan adalah suatu norma hukum yang lebih tinggi dijadikan sebagai sumber dan landasan bagi norma hukum dibawahnya. Hal ini menjadikan suatu norma hukum memiliki sifat yang temporer, dimana masa berlakunya dapat berubah-ubah, tergantung pada norma hukum diatasnya. Apabila suatu norma hukum yang memiliki kedudukan lebih tinggi dicabut atau dihapus, maka norma-norma hukum dibawahnya secara otomatis akan dicabut atau dihapus pula. Oleh karena itu, lembaga-lembaga serta otoritas-otoritas yang bersangkutan memiliki kewenangan untuk membentuk dan menghapus hukum berdasarkan norma yang lebih tinggi sehingga norma yang berada di bawah dapat diatur oleh norma yang berada diatasnya. Dengan demikian hukum menjadi berjenjang dan membentuk suatu hierarki<sup>45</sup>.

Indonesia sebagai negara hukum pun memiliki hirarki perundang-undangan. Hierarki perundang-undangan yang berada di Indonesia diatur pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;

---

<sup>45</sup> Hans Kelsen, *teori Umum Tentang Hukum dan Negara Judul Aslinya (Theory Of Law and State)* Diterjemahkan Rasul Muttakin, (Bandung, Cetakan ke IV, Nusa Media, 2010, hlm:179). Bandingkan Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Konstitusi Perss, 2009), hlm 109.

6. Peraturan Daerah Provinsi; dan

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota <sup>46</sup>.

Berdasarkan tingkatan tersebut, peraturan perundang-undangan yang berada dibawah tingkatan peraturan perundang-undangan yang memiliki kedudukan lebih tinggi dianggap tidak berlaku jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Semua merujuk atau kembali lagi ke UUD 1945 sebagai peraturan perundang-undangan tertinggi.

---

<sup>46</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.*

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Tentara Nasional Indonesia**

##### **1. Gambaran Umum Tentara Nasional Indonesia**

Tentara Nasional Indonesia merupakan angkatan bersenjata Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada mulanya, Tentara Nasional Indonesia disebut sebagai Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Kemudian berganti nama menjadi Tentara Republik Indonesia hingga pada akhirnya berubah menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI hingga saat ini<sup>47</sup>.

TNI terdiri dari tiga angkatan yaitu Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU). TNI dipimpin oleh seorang panglima TNI dengan presiden sebagai panglima tertinggi TNI. Sedangkan untuk masing-masing angkatan dipimpin oleh seorang kepala staf Angkatan. Untuk saat ini Marsekal TNI Hadi Tjahjanto lah yang memimpin sebagai Panglima TNI.

Pada masa demokrasi terpimpin hingga masa Orde Baru. TNI pernah digabungkan dengan POLRI. Penggabungan TNI dan POLRI sebagai satu kesatuan utuh ini dikenal secara luas sebagai Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dengan singkatan ABRI. Namun saat masa reformasi, tugas dan wewenang TNI POLRI dipisah sesuai dengan yang diatur dalam ketetapan MPR nomor VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan POLRI serta Ketetapan MPR nomor VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan POLRI. Selanjutnya pada tanggal 30 September 2004 RUU TNI disahkan oleh Dewan Perwakilan

---

<sup>47</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah\\_Tentara\\_Nasional\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Tentara_Nasional_Indonesia) Diakses 20 September 2021.

Rakyat yang selanjutnya ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada tanggal 19 oktober 2004<sup>48</sup>.

## **2. Tugas dan Wewenang TNI**

Sesuai dengan aturan yang berlaku khususnya terkait kedudukan, peran, tugas, dan fungsi yang terkandung dalam UU nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dikemukakan bahwa TNI bertugas dalam menjalankan fungsi pertahanan negara. Dalam melaksanakan tugas dan perannya, kedudukan TNI berada dibawah perintah presiden serta pergerakan TNI diatur berdasarkan keputusan politik negara. Adapun beberapa pasal yang menyatakan kedudukan, peran, fungsi dan tugas berturut-turut yaitu:

- a. Kedudukan : BAB III pasal 3 yang tertulis :
  - 1) Dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan di bawah Presiden.
  - 2) Dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi, TNI di bawah koordinasi Departemen Pertahanan .
- b. Peran : BAB IV pasal 5 tertulis yaitu TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

---

<sup>48</sup> KEMENHAN RI, "LINTASAN SEJARAH TANGGAL 5 OKTOBER SEBAGAI HARI LAHIRNYA TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)" Volume 56 / No. 40 / September - Oktober 2015. Hlm 16

c. Fungsi : BAB IV pasal 6 tertulis :

- 1) TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai:
  - a) penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;
  - b) penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
  - c) pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan .
- 2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI merupakan komponen utama.

d. Tugas: BAB IV pasal 7 tertulis :

- 1) Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
- 2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a) Operasi militer untuk perang.
  - b) Operasi militer selain perang, yaitu untuk:
    - 1) mengatasi gerakan separatisme bersenjata.
    - 2) mengatasi pemberontakan bersenjata;
    - 3) mengatasi aksi terorisme;

- 4) mengamankan wilayah perbatasan;
- 5) mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis.
- 6) melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
- 7) mengamankan Presiden dan wakil presiden beserta keluarganya;
- 8) memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
- 9) membantu tugas pemerintahan di daerah;
- 10) membantu kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang;
- 11) membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
- 12) membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;
- 13) membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (*search and rescue*); serta
- 14) membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.

- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara <sup>49</sup>.

---

<sup>49</sup> UU nomor 34 tahun 2004

## **B. Kepolisian Negara Republik Indonesia**

### **1. Gambaran Umum tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Secara konsep, gambaran mengenai polisi tampak sama di berbagai negara. Di Inggris, polisi merupakan lembaga yang memelihara ketertiban umum dan melindungi orang-orang serta miliknya dari keadaan yang dianggap berbahaya atau gangguan umum dan tindakan-tindakan yang melanggar hukum<sup>50</sup>. Sedangkan di Indonesia, polisi merupakan badan pemerintah yang bertugas dalam memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang-orang yang melanggar undang-undang) atau dapat pula diartikan sebagai anggota dari badan pemerintahan (pegawai negara) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum<sup>51</sup>.

Gambaran tentang POLRI juga tercantum dalam Undang-Undang. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa kepolisian adalah segala hal awal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>50</sup> Ida Bagus Kade Danendra, " *KEDUDUKAN DAN FUNGSI KEPOLISIAN DALAM STRUKTUR ORGANISASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA*," Lex Crimen Vol.I/No.4/Okt-Des/2012. Hlm 42

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm 43



## **2. Tugas dan Wewenang POLRI**

Landasan hukum yang mengatur tentang POLRI tertuang dalam UU No. 2 tahun 2002. Sebagai lembaga negara, POLRI memiliki tugas, wewenang, serta kedudukan yang diatur dalam UU No. 2 tahun 2002 yaitu sebagai berikut :

### **a. Tugas dan Wewenang: BAB III :**

#### **1) Pasal 13 : Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:**

- a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) menegakkan hukum; dan
- c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat .

#### **2) Pasal 14 :**

##### **a) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :**

- 1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- 2. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- 3. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;

4. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
11. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah .

b. Kedudukan POLRI

1) Pasal 8 :

a. Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden.

b. Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan <sup>52</sup>.

---

<sup>52</sup> UU No. 2 tahun 2002

### C. **Mou B/2/I/2018 Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan perundang-undangan merupakan instrument yang penting bagi suatu negara. Dalam sistem hukum, peraturan perundang-undangan memiliki kedudukan sebagai hukum tertulis. Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk membentuk suatu undang-undang sebagaimana diatur dalam UU No. 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Secara umum peraturan ini membahas tentang pembentukan, materi pemuatan, proses, serta mengatur hierarki perundang-undangan tersebut. Peraturan tersebut dibentuk dengan tujuan untuk menghindari peraturan yang tumpang tindih antara peraturan satu dengan yang lainnya.

Di dalam prakteknya, banyak ditemui produk hukum, semacam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga negara atau komisi negara atau lembaga negara dengan komisi negara. Salah satu produk hukum yang dibentuk oleh lembaga negara dapat dilihat dalam bentuk MoU (*Memorandum of Understanding*). Dalam penelitian ini, MoU yang akan dibahas adalah MoU Nomor B/2/I/2018 tentang perbantuan TNI kepada POLRI dalam HARKAMTIBMAS (Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) yang dibentuk oleh TNI dan POLRI melalui Panglima TNI dan POLRI.

Maksud dan tujuan dibentuknya nota kesepahaman tersebut tercantum dalam Pasal 1 yaitu sebagai pedoman untuk melaksanakan kerja sama para pihak dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) serta untuk meningkatkan sinergi para pihak dalam rangka Harkamtibmas. Adapun terkait ruang lingkup tugas perbantuan TNI kepada POLRI tercantum dalam Pasal 2 yang meliputi poin- poin sebagai berikut:

1. menghadapi unjuk rasa maupun mogok kerja,
2. menghadapi kerusuhan massa
3. menangani konflik social,

4. mengamankan kegiatan masyarakat dan/atau pemerintahan dalam negeri yang bersifat lokal nasional maupun internasional yang mempunyai kerawanan.
5. Situasi lain yang memerlukan bantuan pihak kedua (TNI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan isi dari MoU tersebut, dalam Pasal 2 poin a dan b disebutkan bahwa perbantuan TNI kepada POLRI meliputi pelibatan terhadap unjuk rasa maupun mogok kerja dan menghadapi kerusuhan massa. Namun apabila merujuk pada UU No. 34 tahun 2004, dijabarkan bahwa OMSP (Operasi Militer Selain Perang) tidak termasuk unjuk rasa ataupun mogok kerja karena pada dasarnya tugas pokok TNI adalah untuk mempertahankan negara, bukan mengamankan negara. Disinilah terjadi tumpang tindih tugas antara TNI-POLRI.

Sebenarnya dibentuknya MoU ini bermaksud untuk mengoptimalkan kinerja TNI-POLRI kedepannya sebagai bentuk sinergitas TNI POLRI. Namun kesepakatan antara dua lembaga independen ini sebenarnya tidak lazim diatur dalam MoU, mengingat pada masa reformasi ini tugas dan wewenang kedua lembaga negara ini sudah berbeda dan memiliki aturan yang berlaku pada masing masing lembaga independen ini. Disamping itu, secara umum MoU bukan merupakan peraturan perundang-undangan. Sehingga apabila di kemudian hari timbul persoalan di antara lembaga yang membuatnya atau timbul benturan dengan peraturan perundang-undangan, akan sulit mencari penyelesaiannya karena masih belum ada landasan hukum yang jelas.

Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jenis peraturan perundang-undangan hanya terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;<sup>8</sup> c. Undang-

Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi;<sup>9</sup> dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Dalam hierarki tersebut jelas bahwa peraturan perundangan yang lebih tinggi menjadi landasan bagi peraturan perundangan dibawahnya.

Dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 disebutkan pula mengenai jenis peraturan perundang-undangan lainnya yang berada di luar hierarki, diantaranya mencakup: Peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Dan dalam ayat (2) mengatakan bahwa, Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Apabila diperhatikan pada pasal 8 ayat 1 dengan jelas menegaskan batasan atau ruang lingkup peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum di Indonesia. Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan di atas, sama sekali tidak ditemukan pengaturan mengenai MoU. Maka dapat disimpulkan berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan, MoU bukanlah suatu peraturan perundang-undangan. Sebenarnya istilah MoU ini dikenal dalam ranah hukum perdata (yang akrab disebut sebagai kesepakatan, perjanjian, nota kesepahaman, dll)<sup>53</sup>. MoU memiliki lima kriteria yaitu *pertama*, bentuknya

---

<sup>53</sup> Zayanti Mandasari, Kedudukan *Memorandum Of Understanding*

baik lisan ataupun tertulis, pendek atau panjang; *kedua*, lengkap atau detail ataupun hanya diatur pokok-pokoknya saja; *ketiga*, seluruh ketentuan pasal-pasal tentang hukum perjanjian langsung dapat diterapkan keadaannya; *keempat*, memuat hak dan kewajiban bagi para pihak; kelima, terdapat jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.

MoU Nomor: B/2/I/2018 tentang perbantuan TNI kepada POLRI dalam HARKAMTIBMAS (Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) memenuhi lima kriteria nota kesepahaman di atas. MoU Nomor: B/2/I/2018 ini memenuhi kriteria yang pertama, yakni dibuat secara tertulis karena dibuat dalam naskah resmi yang ditandatangani oleh mantan KAPOLRI H. Muhammad Tito Karnavian dan PANGlima TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. Sedangkan bisa dikatakan peraturan perundang-undangan yakni dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2012 juga dikatakan bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui langkah-langkah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Apabila dijabarkan maka, suatu aturan yang dapat disebut dengan peraturan perundang-undangan harus memenuhi beberapa unsur, yakni: 1. Peraturan tertulis; 2. Memuat norma hukum. 3. Berlaku dan mengikat secara umum dan 4. Dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang<sup>54</sup>.

MoU B/2/I/2018 tentang perbantuan TNI kepada POLRI dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat disahkan dalam rangka memperpanjang MoU sebelumnya, pada tanggal 23 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Panglima TNI dan KAPOLRI. Sesuai dengan keterangan tersebut TNI dan POLRI memiliki MoU yang serupa tetapi masa

---

dan Surat Keputusan Bersama Ditinjau dari Teori Perundang-undangan, NO. 2 VOL. 20, APRIL 2013, Hlm 284.

<sup>54</sup> Zayanti Mandasari, Kedudukan *Memorandum Of Understanding* dan Surat Keputusan Bersama Ditinjau dari Teori Perundang-undangan, NO. 2 VOL. 20, APRIL 2013, Hlm 289.

berlakunya dari tahun 2013 sampai 2018, MoU nomor B/4/1/2013 dan nomor B/360/I/2013 yang disahkan 28 januari 2013 yang masa kontraknya sudah habis pada tahun 2018 yang kemudian diperpanjang lagi melalui MoU B/2/I/2018 sampai dengan 2023. dalam kerjasama ini masing masing lembaga independen negara yaitu TNI POLRI sudah memiliki aturan yang sudah dijelaskan di materi sebelumnya yaitu pada UU No. 2 tahun 2002 untuk kepolisian dan UU No. 34 tahun 2004 untuk TNI yang dimana masing-masing tugasnya sudah jelas dan tertulis di peraturan tersebut.



**D. Kerancuan Perihal Perbantuan TNI kepada POLRI dalam situasi OMSP**

Adanya MoU ini, POLRI bermaksud untuk lebih bersinergitas terhadap TNI dalam berbagai kegiatan terutama pada memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat itu sesuai dengan MoU B/2/I/2018 dalam pasal 1 ayat 2 yang tertulis Tujuan nota kesepahaman ini untuk meningkatkan sinergi **PARA PIHAK** dalam rangka Harkamtibmas. Tetapi ada lain pihak yang tidak sesuai dengan MoU ini dan akhirnya memberikan kritik terkait hal ini, yakni yati sebagai koordinator dari LSM kontraS ( Komisi untuk Orang hilang dan korban tindak pidana kekerasan ) mengatakan bahwa MoU ini kembali membuka tumpang tindih tugas TNI dan Polri dengan memberi jalan terbuka bagi TNI melakukan tugas menjaga keamanan, dan ketertiban masyarakat tanpa mematuhi prasyarat yang sudah diatur dalam UU TNI No 34 tahun 2004, pasal 7 ayat (3), bahwa pelibatan dan perbantuan militer dalam kerangka OMSP (Operasi Militer Selain Perang) hanya bisa dan boleh dilakukan jika ada keputusan politik negara,<sup>55</sup>. Pernyataan yang disampaikan oleh yati dilain sisi ada benarnya juga karena TNI dan POLRI yang pengarahan dan pergerakannya dibawah presiden,sesuai dengan UU No. 34 tahun 2004 pasal 3 ayat 1 dan UU No. 2 tahun 2002 pada pasal 8 ayat 1.

Dalam MoU B/2/I/2018 pasal 2 tentang ruang lingkup, pada ayat 2 tertulis tugas perbantuan yang dimaksud ialah menghadapi unjuk rasa maupun mogok kerja,menghadapi kerusuhan massa,menangani konflik social, mengamankan kegiatan masyarakat dan/atau pemerintahan dalam negeri yang bersifat lokal nasional maupun internasional yang mempunyai kerawanan. Jelas pada UU No. 34 tahun 2004 dijelaskan bahwa OMSP (Operasi Militer Selain Perang) tidak tertulis unjuk rasa ataupun mogok

---

<sup>55</sup> <https://news.detik.com/berita/d-3852180/tni-dilibatkan-dalam-pengamanan-aksi-massa-polri-sesuai-uu> Diakses 28 September 2021

kerja karena pada dasarnya TNI untuk mempertahankan negara bukan mengamankan negara, disinilah ada tumpang tindih antara TNI POLRI.

Selain itu pada kejadian bulan Januari lalu ada seorang anggota TNI yang menurunkan baliho Habib Rizieq Shihab pasca kepulangannya ke tanah air, berita ini ditulis oleh Muchamad Ali Safa'at (Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya) menyatakan bahwa mendorong munculnya narasi dan persepsi bahwa TNI tidak lagi menjadi alat negara, melainkan alat kekuasaan politik berhadapan dengan warga negara sendiri. , Safa'at juga memberikan masukan yaitu Demi menjaga jati diri TNI sebagai alat negara, sebagai tentara profesional, dan agar terhindar dari jebakan politik praktis, diperlukan adanya UU Perbantuan. RUU ini telah masuk dalam prolegnas 2020 – 2024 yang diusulkan oleh DPR. Sayangnya hingga saat ini belum ada RUU dan sama sekali belum ada langkah untuk memulai pembahasan. <sup>56</sup>.

---

<sup>56</sup> <http://safaat.lecture.ub.ac.id/2021/01/tugas-perbantuan-tni-2/> Diakses 28 September 2021.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan karya ilmiah yang saya tulis diatas pada akhirnya disimpulkan bahwa status perbantuan TNI kepada POLRI menurut MoU B/2/I/2018 ditinjau dari peraturan perundang-undangan merupakan kesepakatan yang tidak bisa dilakukan sebab harus ada instrument penting yang ikut andil didalamnya seperti keputusan Presiden.

Sedangkan implikasi yuridis kinerja perbantuan TNI dalam HARKAMTIBMAS menjadikan tugas TNI abu-abu yang melibatkan jauh TNI dalam tugas keamanan negara dan tumpang tindih terhadap kinerja POLRI.

#### **B. SARAN**

Pada studi kasus tersebut bisa dianalisis bahwa MoU yang ditanda tangani oleh TNI-POLRI masih ada beberapa kelemahan contohnya terkait Ruang lingkup yang berada di pasal 2 tidak adanya kejelasan terperinci terkait adanya tugas perbantuan TNI kepada POLRI untuk menurunkan baliho, yang mana itu sepatutnya menjadi tugas keamanan negara yaitu POLRI, tidak sepatutnya TNI bertindak sedemikian rupa, karena dapat menciderai citra TNI kepada masyarakat.

Selain itu sebaiknya jika TNI ingin dilibatkan OMSP yang berskala lebih luas, alangkah baiknya dibuatkan UU Perbantuan tersebut agar pembagian tugas dan wewenang lebih jelas lagi dan terperinci agar tidak tumpang tindih antara peraturan serta tugas TNI POLRI yang satu dengan yang lainnya dan MoU bukan landasan yang kuat untuk POLRI meminta bantuan TNI dalam Harkamtibmas ini sehingga ada beberapa pihak dan

studi kasus seperti yang telah dijelaskan diatas yang akan merusak profesionalitas TNI sebagai alat pertahanan negara.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal :

- Anwar, Dewi Fortuna, *Demokrasi, Keamanan dan Peranan Militer*, dalam Ikrar Nusa Bhakti, *Dinamika Pemikiran Internal tentang Peran dan Fungsi TNI di era Transisi Demokrasi (Laporan Penelitian)*, Jakarta: Pusat Penelitian Politik LIPI, 2001.
- Asshiddiqie, J., & Safa'at, M. A. (2006). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Bambang Waluyo. 1996. *Penelitian Hukum Dalam Praktik*. Cetakan kedua. Sinar Grafika. Jakarta
- C.F.G. Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Alumni. Bandung.
- Danendra, I. B. K. (2012). *Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia*. *Lex Crimen*, 1(4), 41–59.
- DR. YANYAN MOCHAMAD YANI, Drs., M. (2019). *Upaya Strategis Menjabarkan Amanat Uud 1945 Tentang Sistem Pertahanan Dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) Dalam Rangka Membangun Daya Tangkal Bangsa Dan Negara*. In *Pertemuan Kelompok Kerja Khusus (Pokjasus) Dewan Ketahanan Nasional Pokjasus Wantannas*: (pp. 1–16).
- Hans Kelsen. 2010. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara* Judul Aslinya (Theory Of Law and State) Diterjemahkan Rasul Muttakin. Cetakan ke IV. Nusa Media, Bandung.
- H. Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbaini. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Raja Grafindo Persada.
- HS, Salim, et, Al., 2008. *Perancangan kontrak dan MoU*, cetakan ketiga, Sinar

Grafika, Jakarta.

Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. ALFABETA, cv.

Mandasari, Z. (2013). Kedudukan Memorandum Of Understanding dan Surat Keputusan Bersama Ditinjau dari Teori Perundang-undangan. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 20(2), 278–299.

Mengko, D. M. (2015). Problematika Tugas Perbantuan TNI. *Jurnal Keamanan Nasional*, 1(2), 175–196. <https://doi.org/10.31599/jkn.v1i2.22>

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Cet. Ke-6, Kencana, Jakarta.

Riyanto, L. A. J. (2015). Lintasan Sejarah Tanggal 5 Oktober Sebagai Hari Lahirnya Tentara Nasional Indonesia (TNI). *WIRA (Media Informasi Kementrian Pertahanan)*, 56(40), 6–15. Retrieved from [www.kemhan.go.id](http://www.kemhan.go.id).

Siregar, R. W. (2011). *Peran dan Fungsi TNI dan Polri Dalam Pertahanan dan Keamanan Negara pada Masa Reformasi (1998-2011)*. UNIVERSITAS INDONESIA. Retrieved from [http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20273547-T29297-Peran dan.pdf](http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20273547-T29297-Peran%20dan.pdf)

#### **Website :**

Felisiani,T. (2018, Februari 03). MOU Perbantuan TNI ke Polri Disebut Berbahaya dan Harus Dibatalkan. Retrieved from <https://www.tribunnews.com/nasional/2018/02/03/mou-perbantuan-tni-ke-polri-disebut-berbahaya-dan-harus-dibatalkan>.

Safa'at, M.A. (2021, Januari 8). Tugas Perbantuan TNI. Retrieved from <http://safaat.lecture.ub.ac.id/2021/01/tugas-perbantuan-tni-2/>

Santoso, A. (2018, Februari 06). TNI Dilibatkan Dalam Pengamanan Aksi Massa, Polri: Sesuai UU. Retrieved September 18, 2021, from <https://news.detik.com/berita/d-3852180/tni-dilibatkan-dalam-pengamanan-aksi-massa-polri-sesuai-uu>.

Sejarah Tentara Nasional Indonesia.( 2021, Agustus 14). Retrieved September 20, 2021, from [https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah\\_Tentara\\_Nasional\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Tentara_Nasional_Indonesia)

Sekretaris Utama. (n.d.). Teknik Penyusunan Nota Kesepahaman (Memorandum Of Understanding). Retrieved September 11, 2021, from [http://www.bpkp.go.id/sesma/konten/320/penyusunan-memorandum-of-understanding-mou.bpkp\](http://www.bpkp.go.id/sesma/konten/320/penyusunan-memorandum-of-understanding-mou.bpkp)

Sholih, M. (2018, Februari 06). MoU TNI-Polri soal Kamtibmas Membikin TNI Seperti di Era Orba. Retrieved September 5, 2021 from <https://tirto.id/mou-tni-polri-soal-kamtibmas-membikin-tni-seperti-di-era-orba-cEdn>

Yakusa Blog. (n.d.). Sejarah Singkat Kehidupan Hans Kelsen. Retrieved September 18, 2021, from <https://yakusaaa.blogspot.com/2017/11/sejarah-singkat-kehidupan-hans-kelsen.html>

Pertahanan. (n.d.). Retrieved September 11, 2021, from <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pertahanan>

### **Undang-Undang :**

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Kebijakan Pengintegrasian Komponen Pertahanan Negara

Undang-Undang No.34 tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang-undang No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang No. 2 tahun 2002

Memorandum of Understanding Polri-TNI Nomor: B/2/I/2018